

**PENERAPAN PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KONTEKS BIG DATA
DAN PROFILING KONSUMEN**

Zhillan Zholila

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

zilanzolila1@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting mengingat adanya kasus kebocoran data yang sering terjadi. Kebocoran data ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keamanan individu, tetapi juga berdampak pada integritas sistem informasi dan kepercayaan publik terhadap entitas yang mengumpulkan data. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pandangan para ahli, hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan studi pustaka dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui internet. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan Unsur kesalahan (*schuldlement*) karena tidak menjalankan kewajiban hukum untuk menjalankan segala kegiatan elektronik dengan andal dan aman, atas hal tersebut tentu timbul kerugian (*schade*) dimana sebagai suatu perbuatan melanggar hukum kerugian yang dialami oleh pengguna aplikasi tersebut termasuk juga dengan kerugian immateril yakni kerugian berupa rasa takut atas nasib data pribadi yang telah disetor pada aplikasi serta rasa kecewa atas minimnya manajemen pengendalian risiko. Keberadaan dan kualitas kebijakan perlindungan data sangat memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform digital. Konsumen cenderung merasa bahwa perusahaan yang tidak terbuka dalam praktik privasinya adalah pihak yang tidak menghormati otonomi digital mereka.

Kata Kunci: *Hukum, Data, Big Data*

ABSTRACT

Protecting personal data is becoming increasingly important considering the frequent cases of data leaks. These data leaks not only pose a risk to individual security, but also impact the integrity of information systems and public trust in the entities collecting the data. This research is normative legal research which uses primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, journals, views of experts, results of previous research. The data collection technique that the author uses is literature study by reading, viewing, listening, or searching via the internet. The processing technique for the collected legal materials is carried out in stages; inventory, identification,

classification and systematization. The aim of this research is to find out the principles of unlawful acts regarding misuse of personal data. Misuse of personal data is classified as an unlawful act with an element of fault (*schuldlement*) because it does not carry out legal obligations to carry out all electronic activities reliably and safely, in this case losses (*schade*) will arise where as an act of breaking the law the losses experienced by users of the application include immaterial losses, namely losses in the form of fear for the fate of personal data that has been deposited on the application as well as feelings of disappointment over the lack of risk control management. The existence and quality of data protection policies greatly influences the level of consumer trust in digital platforms. Consumers tend to feel that companies that are not open about their privacy practices are those that do not respect their digital autonomy.

Keywords: *Law, Data, Big Data*

A. PENDAHULUAN

Bagi industri 4.0, data pribadi penting untuk dilindungi dikarenakan data telah menjadi roh teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Industri 4.0 yang merupakan penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber yang menekankan pada pola ekonomi digital, *artificial intelligence*, *big data*, dan lainnya telah mengubah banyak kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Pesatnya angka pengguna internet di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan besarnya potensi pasar yang akan memengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru. Era industri 4.0 telah menyebabkan transaksi jual beli konsumen dan produsen menjadi tidak terbatas hingga ke luar negeri. Dalam era ini, hampir segala hal menggunakan perangkat digital sehingga secara tidak langsung memengaruhi juga pola perilaku konsumen di Indonesia. Hal ini dapat menjadi ancaman yang nyata dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi yang tidak lagi dapat dibendung khususnya secara online.

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting mengingat adanya kasus kebocoran data yang sering terjadi. Kebocoran data ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keamanan individu, tetapi juga berdampak pada integritas sistem informasi dan kepercayaan publik terhadap entitas yang mengumpulkan data. Di Indonesia, beberapa kasus kebocoran *big data* seperti insiden kebocoran data BPJS pada tahun 2021 dan kasus kebocoran data pengguna *e-commerce* telah menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap ancaman digital. Menurut Hutchinson dan Treščáková, dalam era digital, tantangan utama dalam perlindungan data pribadi bukan hanya pada teknis keamanan data, tetapi juga pada aspek regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas dan konsisten bagi pemilik data.

Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjadi fondasi utama tanggung jawab perdata. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Formulasi ini menempatkan empat unsur penting sebagai prasyarat tanggung jawab hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan,

kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Hal ini menunjukkan orientasi sistem hukum Indonesia yang menekankan unsur keadilan individual dalam penyelesaian sengketa perdata.

Di Indonesia, kebocoran data pribadi dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan sudah banyak terjadi. Maraknya skimming atau penyalinan data dan informasi kartu ATM, pinjaman online dengan menggunakan identitas pribadi orang lain yang sering berakhir dengan ancaman atau intimidasi, bahkan penyebarluasan informasi pribadi kepada publik atau yang dikenal dengan doxing, merupakan contoh kejahatan dan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang (Arrasuli dan Fahmi, 2023). Berdasarkan hal diatas, penulis ingin membahas mengenai bagaimana prinsip perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan data pribadi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pandangan para ahli, hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan studi pustaka dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui internet. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentupihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudianperbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Teori PMH merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam doktrin hukum, unsur-unsur PMH meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan

hukum, terdapat kesalahan dari pelaku, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Kelima unsur ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya agar dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Awalnya, pengertian PMH diartikan secara sempit, yaitu sebatas pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis. Namun, seiring perkembangan yurisprudensi, terutama melalui putusan *Cohen v. Lindenbaum* (1919), konsep ini diperluas sehingga tidak hanya mencakup pelanggaran norma tertulis, tetapi juga norma hukum tidak tertulis, seperti norma kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Rosa Agustina menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan: (1) kewajiban hukum pelaku, (2) hak subjektif orang lain, (3) norma kesusilaan, dan/atau (4) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma yang tidak tertulis pun dapat dikenai tanggung jawab hukum perdata apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain (Adinda dan Agustina, 2025).

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dapat mencakup kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Akibat ini muncul sebagai upaya untuk mengembalikan korban ke posisi yang seharusnya tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menghukum dengan denda atau sanksi lain terhadap pelaku perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dalam aspek hukum perdata ialah penggantian yang diberikan pada korban melebihi jumlah kerugian aktual yang dialami. Ada beberapa jenis ganti rugi, yaitu ganti rugi nominal, yang diberikan sebagai bentuk keadilan meskipun tanpa kerugian nyata; ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran sebanding dengan kerugian aktual seperti biaya, pendapatan hilang, biaya medis, dan penderitaan; serta ganti rugi penghukuman yang lebih besar daripada kerugian, berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku dalam kasus serius.

Big Data dan Profiling Konsumen

Menurut Devenport (2013) Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik terstruktur dan tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada keputusan yang lebih baik dan bergerak bisnis strategis. Hal ini sejalan dengan pendapat Nath (2015) dalam paper yang berjudul *Big data Security Issues and Challenges* memberikan pengertian bahwa “*Big data is an evolving term that describes any voluminous amount of structured, semi-structured and unstructured data that has the potential to be mined for information*”. Hal ini berarti bahwa Big Data adalah jumlah data yang besar baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.

Big data dapat dikategorikan sebagai terobosan baru, sebagai imbas dari revolusi industri 4.0 yang memudahkan pengelolaan, penyimpanan dan analisis data dari berbagai sumber dalam jumlah besar. Big Data didefinisikan sebagai sebuah problem domain di mana teknologi tradisional seperti relational database tidak mampu lagi untuk melayani (Supriyanto, 2016). Definisi Big di sini adalah volume, kecepatan dan variasi datanya. Peningkatan volume, kecepatan dan variasi data banyak diakibatkan oleh adopsi internet. Setiap individu memproduksi

konten atau paling tidak meninggalkan sidik jari digital yang berpotensi untuk digunakan untuk hal-hal baru. Isi dari Big Data adalah transaksi, interaksi dan observasi atau bisa di bilang segalanya yang berhubungan dengan jaringan internet, jaringan komunikasi, dan jaringan satelit seperti pada gambar dibawah ini.

Profiling konsumen atau bisa disebut *customer profiling* adalah metode untuk membuat sebuah potret pelanggan yang mencakup pribadi dan perincian transaksional. Hal ini dilakukan untuk membantu perusahaan membuat variasi keputusan yang berpusat pada pelanggan tentang bisnis mereka. *Customer profiling* atau profil pelanggan dibuat dengan bantuan penelitian pelanggan. *Customer profiling* atau profil pelanggan menggambarkan pelanggan berdasarkan atribut mereka seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan program jaminan untuk mengidentifikasi karakteristik sekelompok orang dan menggambarkan seperti apa orang tersebut. Dengan menggunakan *customer profiling* pemasar dapat menentukan strategi pemasaran mana yang harus dilakukan.

Penerapan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Konteks Big Data dan Profiling Konsumen

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE membahas penggunaan data pribadi melalui media elektronik, yang menyatakan bahwa penggunaan informasi apa pun yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan hukum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, merupakan Undang-undang terbaru, Undang-undang ini mengatur mengenai asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. Kehadiran Undang-undang PDP menjadi *lex specialist* bagi pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Keamanan atas data pribadi sejatinya merupakan hak dasar bagi para pengguna aplikasi yang harus diwujudkan oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana hal tersebut jugalah dijamin dalam payung hukum perundang-undangan di Indonesia tepatnya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pemerolehan rasa aman bagi pengguna atas data pribadinya diwujudkan oleh pihak pembuat aplikasi dengan cara menerapkan prinsip perlindungan data pribadi sesuai Pasal 14 (1) Peraturan Pemerintah A Quo, pengumpulan maupun tujuan pengambilan data dilakukan secara spesifik sesuai tujuan, diikuti dengan tindakan perlindungan keamanan dari kehilangan, penyalahgunaan data pribadi maupun pemberitahuan atas data pribadi tersebut. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Motherboard Vice (Cox, 2020) aplikasi Muslimpro sempat diketahui menjual data lokasi, nama jaringan serta model ponsel para penggunanya kepada perusahaan X-Mode, yakni perusahaan yang menjual informasi kepada konsumennya yang merupakan pihak militer Amerika Serikat, tentunya perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan

melanggar hukum dengan Unsur kesalahan (*schuldlement*) terlihat jelas dengan pihak Muslimpro yang tidak menjalankan kewajiban hukum untuk menjalankan segala kegiatan elektronik dengan andal dan aman, atas hal tersebut tentu timbul kerugian (*schade*) dimana sebagai suatu perbuatan melanggar hukum kerugian yang dialami oleh pengguna aplikasi tersebut termasuk juga dengan kerugian immateril yakni kerugian berupa rasa takut atas nasib data pribadi yang telah disetor pada aplikasi serta rasa kecewa atas minimnya manajemen pengendalian risiko. Setelah dilakukannya investigasi oleh Motherboard Vice pihak Muslimpro pun memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan X-Mode.

Keberadaan dan kualitas kebijakan perlindungan data sangat memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform digital. Dalam wawancara, banyak informan menyatakan bahwa mereka lebih memilih menggunakan aplikasi atau layanan yang secara eksplisit mencantumkan komitmen terhadap pengelolaan data pribadi, termasuk fitur penghapusan akun permanen, pengaturan granular atas izin data, dan kebijakan penghapusan otomatis data tidak aktif. Sebaliknya, platform yang menyajikan kebijakan privasi dalam bahasa legalistik dan tanpa pemahaman praktis justru menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan. Konsumen cenderung merasa bahwa perusahaan yang tidak terbuka dalam praktik privasinya adalah pihak yang tidak menghormati otonomi digital mereka.

D. PENUTUP

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentunya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik terstruktur dan tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Big data dapat dikategorikan sebagai terobosan baru, sebagai imbas dari revolusi industri 4.0 yang memudahkan pengelolaan, penyimpanan dan analisis data dari berbagai sumber dalam jumlah besar. Profiling konsumen atau bisa disebut *customer profiling* adalah metode untuk membuat sebuah potret pelanggan yang mencakup pribadi dan perincian transaksional. Hal ini dilakukan untuk membantu perusahaan membuat variasi keputusan yang berpusat pada pelanggan tentang bisnis mereka.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, merupakan Undang-undang terbaru, kehadiran Undang-undang PDP menjadi *lex specialist* bagi pengaturan hukum. Penyalahgunaan data pribadi tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan Unsur kesalahan (*schuldlement*) karena tidak menjalankan kewajiban hukum untuk menjalankan segala kegiatan elektronik dengan andal dan aman, atas hal tersebut tentu timbul kerugian (*schade*) dimana sebagai suatu perbuatan melanggar hukum kerugian yang dialami oleh pengguna aplikasi tersebut termasuk juga dengan kerugian immateril yakni kerugian berupa rasa takut atas nasib data pribadi yang telah disetor pada aplikasi serta rasa kecewa atas minimnya manajemen pengendalian risiko. Keberadaan dan kualitas kebijakan perlindungan data sangat memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, D, dan R Agustina. “*Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/ 2024.*” *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/12/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=lexpatri>.
- Ayu Hapsari, Nurul Fikriati. “*Big Data Dan Pemanfatannya Di Perpustakaan.*” *Jurnal Ilmu Perpustakaan (Jiper)* 2, no. 1 (2020): 24–32. <https://doi.org/10.31764/jiper.v2i1.2219>.
- Briliany, Anisa Isti, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani. “*Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).*” *JURNAL YUSTIKA: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 02 (2021): 63–75.
- Eddy, Supriyanto Eko, Bakti Ilham Susilo, dan Furqon Mohamad. “*The Role of Big Data in the Implementation of Digital-Marketing Strategies.*” *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan* 12, no. 1 (2021): 61–68. <https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.248464>.
- Fahreza, Andre, Muhammad Aidil Azman Lubis, dan Nurbaiti Nurbaiti. “*Dampak Kebijakan Perlindungan Data Terhadap Perilaku Konsumen Di Era Digital.*” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 764–73.
- Febiyati, Ayutrisula Anastasya, dan Fanani Aris. “*Customer Profiling dengan Menggunakan Metode K-Means Euclidean Distance di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak.*” *Jurnal Mahasiswa Matematika ALGEBRA* 1, no. 1 (2020): 157–68.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat. “*Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata.*” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Kharisma Arrasuli, Beni, dan Khairul Fahmi. “*UNES Journal of Swara Justisia PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI.*” *Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 370. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “*Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital.*” *Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–216. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3893/1115>.
- Putra, Rengga Kusuma, Maulana Fahmi Idris, dan Greget Widhiati. “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Big Data : Implikasi Hukum Di Indonesia.*” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 4 (2024): 31–44. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>.
- Rahmah, Siti, Darmiwati, dan Fitri Wahyuni. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data.*” *Jurnal Indragiri Penelitian*

- Multidisiplin 3, no. 2 (2023): 43–50.
<https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.1043>.
- Sari, Indah. “*Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.*” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Yeni, Selvia Budi, Aula Mumtaz Nabila, Faizal El Mubarak, M Sultan Abbas, dan Doli Ridho Parlindungan Nst. “*Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis.*” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): hlm.2567-2576.